



PUTUSAN

No : 1777 K/Pdt/2005.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

NY. EMPAT, bertempat tinggal di Dusun Pasirjaya, RT 04/06, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH. TOHA ALI, beralamat di Kampung Cibodas RT 01/RW 02, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SUSI PUJI ASTUTI**, Pimpinan PT Andika Samudra Indonesia (ASI), berlamat di Jl. Merdeka Pangandaran, Kabupaten Ciamis;
2. **CIEN alias CIPTA SENJAYA**, bertempat tinggal di Jl. Yudadarma No. 2B RT 03 Kelurahan Yudanegara, Cihideung, Kota Tasikmalaya;
3. **ENDIN**, bertempat tinggal di Babakan Sukabetah RT 30 RW 06 Desa Sukaasih, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Oni bin Oman (almarhum) sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No. 051062 tanggal 26 Agustus 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum;

Bahwa Penggugat selama terikat perkawinan dengan Oni bin Oman (almarhum) dikaruniai 6 (enam) orang anak dan yang satu telah meninggal dunia sehingga keseluruhan ada 5 (lima) orang anak yaitu:

Hal. 1 dari 8 hal.Put.No. 1777 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dede, lahir tahun 1975;
2. Juu, lahir tahun 1982;
3. Nita, lahir tahun 1987;
4. Rosidah, lahir tahun 1991;
5. Putri, lahir tahun 1994;

Bahwa suami Penggugat antara bulan Desember sampai dengan Januari 2002 bekerja sebagai buruh lepas pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor PT Andika Samudera Indonesia (ASI) Jl. Merdeka, Pangandaran, Kabupaten Ciamis, yang dipimpin oleh Tergugat I;

Bahwa PT Andika Samudera Indonesia lewat pimpinannya yaitu Tergugat I menyerahkan pembangunan perluasan gedung kantor PT Andika Samudera Indonesia tersebut kepada Tergugat II dan kemudian Tergugat II menunjuk Tergugat III sebagai Kepala mandor/Kepala Tukang dari proyek pembangunan tersebut dan Tergugat III kemudian mengajak suami Penggugat untuk bekerja pada proyek tersebut;

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2002 suami Penggugat yang bekerja pada pembangunan proyek tersebut mengalami kecelakaan kerja yaitu jatuh dari bangunan kantor PT Andika Samudera Indonesia yang mengakibatkan suami Tergugat dibawa dan dirawat di Puskesmas Pangandaran dan mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum No. 370.1/166/PKM/2002, tanggal 4 Juni 2002 yang dibuat oleh Dr. Hj. Asmayetti, dokter Puskesmas di Pangandaran;

Bahwa suami Penggugat karena luka-luka tersebut dibawa dari Puskesmas Pangandaran ke Rumah Sakit Umum Tasikmalaya, akan tetapi ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit meninggal dunia yaitu tanggal 28 Januari 2002 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian dari Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya No. 09/M/2002 tanggal 28 Mei 2002;

Bahwa atas kematian suami Penggugat tersebut, Pengugat telah mengeluarkan biaya penguburan dan selamatan yang seluruhnya kurang lebih Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas kematian suami Penggugat yang merupakan tulang punggung yang dapat mengayomi, membiayai dan merawat Penggugat dengan 5 (lima) orang anak dimana 4 (empat) orang anak masih di bawah umur sehingga biaya hidup dan pendidikannya masih ditanggung Penggugat, maka Penggugat telah

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No. 1777 K/Pdt/2005



kehilangan segala-galanya untuk membiayai dan menghidupi Penggugat dan 4 (empat) orang anak. Sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian berupa penggantian biaya hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat;

Bahwa biaya hidup Penggugat dan biaya hidup ke 4 (empat) orang anak tersebut jumlahnya ditaksir sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa kecelakaan kerja yang menimpa suami Penggugat terjadi karena adanya kelalaian, kealpaan atau kurang hati-hatian dari Tergugat II dan Tergugat III karena dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut tidak melengkapi sarana keselamatan kerja;

Bahwa atas kelalaian Tergugat II dan Tergugat III tersebut dan atas perintah Tergugat I, adalah wajar bila semua kerugian yang diderita Penggugat dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ciamis meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik:

- Tergugat I yaitu berupa bangunan kantor PT Andika Samudra Indonesia yang beralamat di Jl. Merdeka Pangandaran, Kabupaten Ciamis;
- Tergugat II yaitu sebuah rumah permanen milik Tergugat II yang terletak di Jl. Yudadarma No. 2B RT 03, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Tergugat III yaitu sebuah rumah permanen milik Tergugat III yang terletak di Babakan Sukabetah RT 30 RW 06, Desa Sukaasih, kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya;

Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I, II dan III dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa gugatan ini cukup kuat alasannya adalah wajar bila putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum dan Tergugat I turut bertanggung jawab;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa:
 - Penggantian biaya pemakaman dan selamatan suami Penggugat seluruhnya sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat untuk mengganti biaya hidup dan pendidikan kepada anak Penggugat, ditaksir sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat adalah diskwalifikasi in person mengenai Surat Kuasa tertanggal yang tidak jelas bulan Agustus 2002, yang dijadikan dasar formal untuk mengajukan gugatan telah tidak memenuhi formulasi surat kuasa khusus, seperti diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg;

Bahwa gugatan Penggugat obscur libel karena gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas sebab posita tidak menjelaskan dasar hukum yang melandasi kejadian dasar gugatan. Dalil gugatan perbuatan melawan hukum tidak jelas dasar hukumnya akan tetapi dalam petitum gugatannya minta dinyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa gugatan eror in persona, sebab dalil gugatan Penggugat menyebutkan kedudukan Tergugat ke I adalah sebagai Direktur PT Andika

Hal. 4 dari 8 hal.Put.No. 1777 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Indonesia, padahal dalam perkara quo kenyataannya kedudukan Tergugat I adalah selaku pribadi yang membangun gedung untuk kepentingan pribadi bukan atas nama serta bertindak untuk kepentingan PT Andika Samudra Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor: 09/Pdt.G/2002/PN.Cms, tanggal 10 Maret 2003 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 62/Pdt/2004/PT.Bdg, tanggal 28 April 2004 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 10 Maret 2003 No. 09/Pdt.G/2002/PN.Cms, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai biaya perkara yaitu:
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara "Nihil";
 - Menguatkan putusan yang selebihnya;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar "Nihil";

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 November 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2002, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 2002 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 09/Pdt.G/2002/PN.Cms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2004;

Hal. 5 dari 8 hal.Put.No. 1777 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 26 November 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan baik oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III adalah sebagai pribadi-pribadi, padahal bangunan tersebut merupakan perluasan dan untuk dipergunakan serta kepentingan PT Andika Samudra Indonesia, sehingga dengan demikian penyerahan pembangunan perluasan gedung PT Andika Samudra Indonesia oleh Tergugat I kepada Tergugat II tentu dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Andika Samudra Indonesia. Sedangkan Tergugat I tidak sembarangan ditunjuk oleh Tergugat I untuk pelaksanaan pemborongan pembangunan perluasan gedung PT Andika Samudra Indonesia karena Tergugat II berprofesi sebagai pemborong bangunan yang memiliki CV di Tasikmalaya. Dengan demikian alasan sebagai pribadi merupakan alasan yang direkayasa untuk menghindar dari ketentuan-ketentuan keselamatan kerja;
 - Bahwa menurut Para Tergugat telah memberikan santunan kepada Penggugat sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam kenyataannya yang diterima oleh Penggugat hanya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tidak didukung oleh bukti kwitansi dan memang sangat tidak pantas bahwa uang tersebut dititipkan kepada supir angkot;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas hal tersebut merupakan kelalaian Hakim tingkat pertama dalam memenuhi syarat-syarat pembuktian ;
3. Bahwa kelalaian Hakim tingkat pertama dilakukan pula pada persidangan terakhir tanggal 10 Maret 2003. Pada hari persidangan tersebut acaranya adalah penyampaian kesimpulan baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, akan tetapi pada hari itu telah diputus tanpa membaca dan atau mempelajari kesimpulan yang baru saja diterima, seperti tergesa-gesa salah



seorang Hakim Anggota Majelis yaitu Bapak Zainuddin, SH., yang menyelenggarakan persidangan sendiri tanpa hadirnya Hakim Ketua Majelis, tanpa memberikan keterangan ketidak hadirannya Hakim Ketua Majelis dan hakim anggota tersebut, padahal pada waktu itu baik hakim anggota maupun hakim ketua majelis sempat kaget ketika diberitahu Penggugat bahwa perkara telah diputus yang ketika itu beliau sedang duduk di ruang tunggu. Dengan demikian ketidak hadirannya tanpa alasan yang patut sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Bahwa penyelenggaraan persidangan seperti tersebut merupakan kelalaian Majelis Hakim dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang terutama hukum acara perdata yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula dalam hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NY. EMPAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan dengan acara pemeriksaan secara *prodeo* maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan pada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NY. EMPAT** tersebut;

Membebaskan biaya kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 oleh Prof. Dr. H. Muchin,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH, dan, Prof. Dr. H.M Hakim Nyak Pha, SH. DEA, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd/ I Made Tara, SH,

ttd/

Prof. Dr. H. Muchin,SH.,

ttd/ Prof. Dr. H.M Hakim Nyak Pha, SH. DEA,

Panitera Pengganti;

ttd/ Bambang Pramudwiyanto, SH.

Biaya-biaya:

Nihil.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.
NIP. 040 030 169.

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No. 1777 K/Pdt/2005

